



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa semakin meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat dapat mengancam keberlanjutan kehidupan, oleh karena itu diperlukan peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
16. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
17. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
18. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
19. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, keterampilan mengasuh anak dan lain-lain.
20. Advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif.
21. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.

da
/

23. Wali adalah orang yang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua yang menurut hukum telah diserahi kewajiban mengurus anak sebelum anak itu telah dewasa.
24. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar.
26. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kubu Raya.
27. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
28. Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat.
29. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan penyimpanan atau pameran barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan tersebut.
30. Rumah Kos/Tempat Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Tugas Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya memfasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- b. mengatur dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau masyarakat.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meminta kepada karyawan badan usaha untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. pemberian edukasi dini kepada anak di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - f. menyertakan surat keterangan bebas Narkotika dari instansi yang berwenang dalam setiap penerimaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, dan karyawan/pegawai badan usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf f merupakan badan usaha milik Pemerintah Daerah dan milik swasta.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 5

Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. institusi Pemerintahan Daerah;
- e. instansi vertikal dan badan usaha milik negara di Daerah;
- f. Pemerintahan Desa;
- g. badan usaha milik Pemerintah Daerah/swasta dan tempat usaha;
- h. media massa;
- i. lembaga keagamaan; dan
- j. lembaga adat.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 7

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. memberi contoh perilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- d. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 8

Penanggung jawab satuan pendidikan dalam upaya pencegahan berkewajiban:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam peraturan dan tata tertib serta disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;

- b. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika melalui komunitas anti Narkotika yang dibentuk di satuan pendidikan untuk peserta didik;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan; dan
- f. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Dalam hal di lingkungan satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, satuan pendidikan harus:
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal di lingkungan satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan harus menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah selesai menjalani program rehabilitasi atau dinyatakan bebas dan/atau telah selesai menjalani hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal di lingkungan satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memberikan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Sanksi kepada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

- (1) SKPD yang membidangi pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Upaya Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara antara lain:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat desa; dan
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Desa, dan/atau pihak swasta.

Pasal 15

Setiap anggota masyarakat harus segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika di lingkungan wilayahnya.

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab rumah kos/tempat pemondokan selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dengan cara:
 - a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan rumah kos/tempat pemondokan serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai adanya bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. mewajibkan kepada penghuni rumah kos/tempat pemondokan yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi penghuni;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan rumah kos/tempat pemondokan yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan rumah kos/tempat pemondokan yang dikelolanya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pencegahan Melalui Institusi Pemerintahan Daerah

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan SKPD dan DPRD berkewajiban mengadakan kampanye dan berperan aktif dalam penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri atau bersama dan/atau bekerja sama dengan SKPD atau instansi/lembaga terkait.

Pasal 18

Setiap pimpinan SKPD dan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai dan lingkungan kerjanya.

Pasal 19

Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan kepada anggota DPRD dan seluruh pegawai di lingkungan SKPD masing-masing untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- c. melakukan pemeriksaan tes urine secara berkala dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika yang berkoordinasi dengan instansi yang membidangi;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan tempat kerjanya; dan
- f. membentuk tim satuan tugas atau penggiat anti narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika atau Prekursor Narkotika.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara yang memuat ketentuan:

- a. memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, baik dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah maupun Klinik Pratama BNN yang ada di Daerah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik pada saat menjadi Calon maupun selama menjadi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. hukuman disiplin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Instansi Vertikal dan
Badan Usaha Milik Negara di Daerah

Pasal 22

Pencegahan melalui instansi vertikal dan badan usaha milik negara di Daerah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan sinergitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Pemerintahan Desa

Pasal 23

- (1) Pemerintahan Desa dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika harus:
 - a. mewajibkan kepada Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat dan staf Desa untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melakukan pemeriksaan tes urine bagi Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat dan staf Desa;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di Desa;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa; dan
 - f. membentuk Desa Bersinar atau penggiat anti narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan Desa yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pencegahan Melalui Badan Usaha Milik
Pemerintah Daerah/Swasta dan Tempat Usaha

Pasal 24

- (1) Penanggung jawab badan usaha milik Pemerintah Daerah/swasta dan tempat usaha wajib mengawasi badan usaha dan tempat usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, antara lain dengan cara:
 - a. mewajibkan kepada karyawan/tenaga kerja untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melakukan pemeriksaan tes urine bagi calon karyawan/tenaga kerja pada saat rekrutmen dan secara berkala dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan Narkotika;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik di lingkungan badan usaha dan tempat usaha maupun masyarakat sekitar badan usaha dan tempat usaha;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan badan usaha dan tempat usaha miliknya;
 - e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan badan usaha dan tempat usaha miliknya;
 - f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan badan usaha dan tempat usaha miliknya; dan
 - g. membentuk tim satuan tugas atau penggiat anti narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 25

Media Massa di Daerah berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. menolak pemberitaan artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan Melalui Lembaga Keagamaan

Pasal 26

Pencegahan melalui lembaga keagamaan dilaksanakan dengan melakukan himbauan untuk tidak menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika dan Persekusor Narkotika.

Bagian Kesebelas
Pencegahan Melalui Lembaga Adat

Pasal 27

Pencegahan melalui lembaga adat dilaksanakan dengan melakukan himbauan oleh para fungsionaris adat kepada masyarakat adat untuk tidak menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika dan Persekusor Narkotika.

BAB V
REHABILITASI

Bagian Kesatu
Upaya Rehabilitasi

Pasal 28

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis;
 - b. rehabilitasi sosial; dan
 - c. pasca rehabilitasi.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur wajib melaporkan pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medis

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi medis terhadap pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai IPWL.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga rehabilitasi medis tertentu dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesehatan.

Pasal 32

- (1) Lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk sebagai IPWL wajib segera melakukan asesmen setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental pecandu/korban.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu/korban yang bersangkutan.
- (3) Kepada pecandu/korban yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya harus menjalani rehabilitasi medis sesuai hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 36

- (1) Rehabilitasi sosial dilaksanakan setelah pecandu/korban dan/atau mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan rehabilitasi medis.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial terhadap pecandu/korban dan mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membantu klien menuju dan mempertahankan kondisi bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta memulihkan fungsi fisik, psikologis, sosial dan spiritual agar dapat mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi sosial Pemerintah, Pemerintah Daerah atau lembaga masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Pasal 37

- (1) Penetapan lembaga rehabilitasi sosial milik masyarakat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan sosial.
- (2) Lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada SKPD yang membidangi urusan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Proses pemulihan pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi sosial milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Program rehabilitasi sosial bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan di dalam lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja profesional yang kompeten dalam penanganan rehabilitasi sosial bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pasca Rehabilitasi

Pasal 41

Pasca rehabilitasi merupakan bentuk layanan lanjutan dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu/korban Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah menyelesaikan program rehabilitasi ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 42

- (1) Terhadap pecandu/korban Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat dan instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu/korban pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (3) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu/korban pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.

- (4) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (5) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pendidikan.
- (6) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan sosial.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERLINDUNGAN, ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN SOSIAL

Bagian Kesatu Perlindungan dan Advokasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkannya.
- (2) Perlindungan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan kepada:
 - a. pecandu/korban Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, melalui tes urine dan/atau tes darah;
 - b. pecandu/korban Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu/korban Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Pasal 45

Pelaksanaan advokasi bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendampingan Sosial

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pendampingan bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendampingan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang sedang dijalani.

- (3) Pendampingan dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

Pasal 47

- (1) Pendampingan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. membangun kepercayaan diri pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memahami permasalahan yang dihadapi pecandu/korban;
 - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi pecandu/korban; dan
 - d. melakukan perubahan perilaku.
- (2) Pendampingan bertujuan agar pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika:
 - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
 - b. mampu mandiri; dan
 - c. tidak kambuh lagi.

BAB VII PARTISIPASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan melalui penggiat anti Narkotika;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan atau satuan tugas anti Narkotika;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 49

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam pelayanan dan rehabilitasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan:
 - a. membentuk forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi; dan/atau
 - d. mengadakan forum, seminar, atau diskusi.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan potensi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII FORUM KOMUNIKASI

Pasal 51

- (1) Dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. tokoh masyarakat/pemuda;
 - f. tokoh agama;
 - g. mantan pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - h. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Pembentukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 52

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkesinambungan.

- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. melakukan perbaikan dalam rangka pengambilan keputusan yang lebih efektif.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkala sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat data tentang:
 - a. waktu, tempat dan lokasi kegiatan yang berhubungan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. jenis, sasaran dan jumlah peserta pelaksanaan kegiatan;
 - c. tema/judul kegiatan;
 - d. fasilitator kegiatan; dan
 - e. dokumentasi kegiatan sebagai bahan pendukung.

Pasal 54

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui:
 - a. kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. metode dan teknik yang digunakan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh:
 - a. pimpinan SKPD, pimpinan satuan pendidikan, dan pimpinan badan usaha, tempat usaha terkait upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di lingkungan masing-masing; dan
 - b. pimpinan/penanggung jawab kegiatan pada lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan sosial.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pasca rehabilitasi dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bupati dapat membentuk tim terpadu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 59

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan apabila disalahgunakan akan dapat menimbulkan bahaya fisik, mental bahkan dapat menjurus kepada kematian.

Narkotika dan Prekursor Narkotika apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di Kabupaten Kubu Raya.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan. Oleh karena itu diperlukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bahwa Bupati mengemban tugas untuk melakukan fasilitasi yang salah satunya dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Daerah ini selain mengatur mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika juga mengatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Daerah, maupun dengan lembaga non pemerintah.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk

pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaannya. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab satuan pendidikan" adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

g
f
g

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Memfasilitasi antara lain dalam bentuk:
a. penyediaan tempat untuk rehabilitasi;
b. penyediaan anggaran untuk rehabilitasi; dan/atau
c. pemberian rekomendasi dan/atau mediasi bagi pemangku kepentingan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Tujuan pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkotika yaitu:
a. untuk memenuhi hak pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan

[Handwritten marks]

b. mengikutsertakan orangtua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.

Dalam melaporkan pecandu Narkotika, disertai dengan identitas pecandu, antar lain jenis kelamin, usia, agama, status perkawinan, latar belakang pendidikan dan latar belakang pekerjaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Rehabilitasi medis bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial melalui pendekatan keagamaan, tradisional dan pendekatan alternatif lainnya.

Yang dimaksud mantan pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika secara fisik dan psikis.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Handwritten mark on the right margin.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kohesi sosial yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan yang bersangkutan di lingkungan masyarakat. Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya, dan dengan aktif berperan untuk kelompok dalam kelompok yang kompak, anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan setia di dalam mengejar tujuan kelompok.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '1' with a horizontal line and a vertical line extending upwards.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan.

Ayat (2)
Jenis dan bentuk penghargaan ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.